

PERIZINAN

2025

PERDA KAB.HSS NO.1 , LD 2025/NO.01, TLD NO.01, 37 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara. Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No.13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 7 Tahun 2021, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 21 Tahun 2021, PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 23 Tahun 2021, PP No. 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2023, PP No. 29 Tahun 2021, PP No. 30 Tahun 2021, PP No. 35 Tahun 2023, Perpres No. 16 Tahun 2012, Perpres No. 44 Tahun 2016, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 91 Tahun 2017, Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Permendagri No. 25 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021,Perda Kab.HSS No. 6 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini diatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan maksud untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, dan bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta mewujudkan proses pelayanan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak serta kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, koordinasi, Forum Koordinasi Perizinan di Daerah, pelaporan, pendanaan, dan sanksi administratif. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Selain Perizinan Berusaha,

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 April 2025.